



Menavigasi Labirin Digital: Evaluasi Efektivitas Kerangka Hukum dalam Memerangi Perjudian Online di Indonesia

Indrawati ^{a,*}, Muhammad Saleh ^a, Afriansyah Tanjung ^a
^a Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia
* Email: indrawati20220600126@sibermu.ac.id

Received: 07-10-2025

Revised: 13-01-2026

Accepted: 19-01-2026

Published: 17-04-2026

Abstrak

Perjudian online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas penegakan hukum pidana. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kajian hukum yang berkembang masih didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal dan belum secara komprehensif mengkaji keterbatasan struktural penegakan hukum serta dimensi transnasional perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas kerangka hukum nasional dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan praktik penegakan hukum. Argumen utama penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap perjudian online tidak semata-mata disebabkan oleh kekosongan norma hukum, melainkan oleh ketidaksesuaian antara karakter hukum pidana nasional yang bersifat teritorial dan karakter perjudian online yang lintas batas, anonim, serta berbasis teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anonimitas platform digital, keberadaan server di yurisdiksi asing, penggunaan teknologi enkripsi, dan sistem pembayaran digital secara signifikan membatasi daya jangkauan serta daya paksa hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum melalui analisis normatif-kritis yang memosisikan perjudian online sebagai kejahatan siber transnasional, dengan kebaruan pada pendekatan hukum integratif yang menekankan perlunya reformasi regulasi, penguatan kapasitas penegakan hukum, dan kerja sama internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Perjudian Online; Penegakan Hukum; Hukum Pidana Digital; Kejahatan Siber Transnasional; Regulasi Digital.

Abstract

Online gambling in Indonesia has experienced significant growth in line with the rapid development of digital technology and the internet, thereby posing serious challenges to the effectiveness of criminal law enforcement. Although Indonesia has established a legal basis through the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), existing legal studies remain largely dominated by normative-doctrinal approaches and have not comprehensively examined the structural limitations of law enforcement or the transnational dimensions of online gambling. This study aims to critically evaluate the effectiveness of Indonesia's national legal framework in addressing online gambling crimes by employing a normative juridical approach through the analysis of legislation, legal principles, and law enforcement practices. The main argument of this study asserts that the ineffectiveness of law enforcement against online gambling is not solely attributable to gaps in legal norms, but rather to the incompatibility between territorially based national criminal law and the cross-border, anonymous, and technology-driven nature of online gambling. The




findings indicate that the anonymity of digital platforms, the use of foreign-based servers, encryption technologies, and digital payment systems significantly limit the reach and coercive power of national criminal law. This study contributes to the development of legal scholarship through a normative-critical analysis that positions online gambling as a form of transnational cybercrime, with its novelty lying in an integrative legal approach that emphasizes the need for regulatory reform, strengthened law enforcement capacity, and adaptive international cooperation in response to digital technological developments.

Keywords: Online Gambling; Law Enforcement; Digital Criminal Law; Transnational Cybercrime; Digital Regulation.

1. PENDAHULUAN

Perilaku manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui berbagai bentuk permainan telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban, baik di kalangan masyarakat kaya maupun miskin, dengan tingkat risiko yang beragam. Perjudian, baik yang melibatkan risiko kecil maupun besar, telah lama menjadi persoalan sosial yang sulit dihilangkan. Keberadaannya menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi pelaku perjudian dan lingkungan sosial di sekitarnya (Hasan dkk., 2023). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul fenomena baru yang semakin memperparah permasalahan tersebut, yaitu praktik perjudian yang dilakukan secara daring (online). Perjudian online telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang marak, dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet sebagai sarana utama pelaksanaan tindak pidana (Asmar, 2017).

Perjudian online bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, serta nilai-nilai moral Pancasila, dan berpotensi mengganggu tatanan sosial, budaya, serta stabilitas ekonomi nasional. Keberadaannya juga tidak sejalan dengan budaya sosial masyarakat Indonesia dan menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian diartikan sebagai permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan (Poerwadarminta, 1995). Adapun perjudian online dapat dipahami sebagai aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan internet sebagai perantaranya. Secara normatif, pengaturan mengenai perjudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 303, yang mendefinisikan perjudian sebagai setiap permainan yang kemungkinan keuntungannya bergantung pada faktor keberuntungan, meskipun keterampilan pemain dapat turut memengaruhi hasil permainan tersebut.



Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah dan Nilai Transaksi Digital di Indonesia 2017-2022

Berdasarkan Gambar 1, nilai transaksi digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan sepanjang periode 2017–2022, dengan lonjakan paling tajam terjadi setelah tahun 2020. Peningkatan tersebut mencerminkan percepatan digitalisasi aktivitas ekonomi serta semakin meluasnya penggunaan sistem transaksi elektronik dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum, pertumbuhan transaksi digital ini berbanding lurus dengan meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi untuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian online. Skala transaksi yang semakin besar turut memperluas ruang operasional praktik perjudian daring yang memanfaatkan anonimitas platform digital dan sistem pembayaran elektronik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa laju perkembangan teknologi digital berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan hukum pidana nasional dalam merespons dan mengendalikannya. Oleh karena itu, data pada Gambar 1 menegaskan bahwa peningkatan transaksi digital tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menuntut penguatan dan penyesuaian kerangka hukum agar lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya perjudian online.

Fenomena perjudian online di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat sekitar 157 juta transaksi perjudian online di Indonesia selama periode 2017–2022 dengan nilai mencapai Rp190 triliun (Kesuma, 2023). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Perjudian online dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan perangkat seperti komputer atau telepon pintar yang terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas teknologi, kebiasaan budaya, serta kondisi ekonomi, turut berkontribusi terhadap meningkatnya praktik perjudian online (Hasan dkk., 2023).

Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam menanggulangi perjudian online terletak pada keterbatasan sistem hukum yang ada dalam merespons fenomena tersebut secara efektif. Salah satu tantangan paling signifikan adalah maraknya situs perjudian online yang beroperasi lintas negara, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum pidana. Selain kendala yurisdiksi, penegakan hukum terhadap perjudian online juga dihadapkan pada hambatan teknis dan sosial, seperti anonimitas pelaku di ruang siber serta faktor ekonomi dan sosial yang mendorong keberlanjutan praktik perjudian online (Ihsanudin dkk., 2023).

Secara umum, upaya penanggulangan perjudian online dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas penegakan hukum, antara lain dengan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta peningkatan edukasi dan literasi hukum masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif perjudian online. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, guna membangun kesadaran hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian telah mengemukakan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan perjudian online. Salah satu pendekatan yang banyak direkomendasikan adalah penguatan infrastruktur hukum yang lebih adaptif, termasuk pembaruan regulasi dan peningkatan koordinasi internasional guna menanggulangi praktik perjudian online yang kerap beroperasi lintas batas negara

(Ainaiya dkk., 2024; Damayanti, 2024). Suryandari, menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang lebih tegas melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam penguasaan teknologi dan kemampuan analisis digital, guna mendukung upaya pemblokiran situs-situs perjudian online (Suryandari, 2024).

Selain aspek penegakan hukum, edukasi digital dan literasi hukum juga dipandang sebagai faktor penting dalam mengurangi ketidaktahuan masyarakat terhadap risiko hukum yang melekat pada aktivitas perjudian online. Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyana (Mulyana, 2025) yang menegaskan bahwa pendidikan masyarakat mengenai bahaya perjudian online serta penyuluhan terkait risiko hukumnya merupakan langkah strategis dalam membangun ketahanan digital yang lebih baik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif yang komprehensif, termasuk penguatan literasi digital dan perumusan kebijakan pendidikan yang tepat dan berkelanjutan.

Literatur yang berkembang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perjudian online, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Havid dan Sambas Nandang mencatat bahwa pelaksanaan hukum terhadap perjudian online di Indonesia kerap terhambat oleh persoalan yurisdiksi serta kesulitan dalam menindak situs perjudian yang berbasis di luar wilayah hukum nasional (Havid & Sambas, 2023). Di samping itu, meskipun perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat pesat, infrastruktur dan kapasitas penegakan hukum, khususnya di daerah-daerah, masih relatif terbatas (Suryandari, 2024).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat belum secara signifikan mampu menekan prevalensi perjudian online, terutama di kalangan remaja (Akbar dkk., 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan pendekatan konvensional dalam penanggulangan perjudian online. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu mengenai integrasi pemanfaatan teknologi dengan pendekatan edukatif dan berbasis komunitas dalam memerangi perjudian online secara lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji penerapan teknologi baru dalam deteksi dan pemblokiran situs perjudian, serta peran pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang berlaku dalam menanggulangi praktik perjudian online di Indonesia, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi ketentuan hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi alternatif solusi yang lebih efektif melalui pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan menindak perjudian online.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perjudian online, implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai risiko hukum yang ditimbulkan oleh perjudian

online. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional dan reformasi regulasi yang lebih komprehensif dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan perjudian online.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, kajian mengenai peran teknologi dalam memperburuk maupun mendukung upaya penanggulangan perjudian online, serta evaluasi terhadap peran aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perjudian online, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan perekonomian di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan regulasi yang berlaku. Metode ini menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah dan karya akademik yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis secara teoretis penerapan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam konteks penanggulangan tindak pidana perjudian online.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis komparatif untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menangani kejahatan perjudian online dengan merujuk pada kerangka hukum yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini juga menelaah praktik penerapan hukum melalui analisis terhadap ketentuan pidana perjudian dalam KUHP, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis, guna menilai sejauh mana norma hukum tersebut mampu menjangkau dan menekan aktivitas perjudian online. Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum nasional dalam menanggulangi perjudian online melalui analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online telah berkembang menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia. Nilai transaksi perjudian online diperkirakan mencapai miliaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat sekitar 157 juta transaksi perjudian online yang terjadi dalam kurun waktu 2017–2022 dengan total nilai transaksi mencapai Rp190 triliun (Kesuma, 2023). Temuan ini menunjukkan besarnya skala aktivitas perjudian online serta dampaknya terhadap sistem keuangan nasional.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, termasuk pemblokiran lebih dari 800.000 situs perjudian online, tingkat permintaan terhadap platform tersebut tetap tinggi. Kondisi ini mencerminkan luasnya jangkauan dan meningkatnya popularitas perjudian online di masyarakat Indonesia (Akbar dkk., 2024). Fakta tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa

keberadaan regulasi yang mengatur perjudian online belum diikuti oleh implementasi penegakan hukum yang efektif.

Lebih lanjut, pola yang teridentifikasi dalam data menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi terkait perjudian online telah tersedia, penerapannya masih sangat terbatas. Penegakan hukum menghadapi kendala serius, terutama karena sebagian besar situs perjudian online beroperasi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Selain itu, meskipun telah dilakukan pemblokiran situs dan kampanye peningkatan kesadaran hukum, praktik perjudian online tetap berkembang, khususnya di kalangan generasi muda yang memiliki tingkat literasi teknologi dan akses internet yang tinggi (Akbar dkk., 2024).

Dampak sosial perjudian online menunjukkan intensitas yang signifikan. Individu yang terlibat dalam praktik perjudian online kerap mengalami kerugian finansial yang serius serta berbagai masalah psikologis, seperti kecemasan dan depresi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perjudian online turut memicu gangguan sosial, termasuk meningkatnya angka perceraian dan konflik dalam keluarga, yang pada akhirnya memperburuk ketahanan struktur sosial masyarakat di Indonesia (Pirdaus dkk., 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok usia yang terlibat dalam perjudian online dan perjudian tradisional. Perjudian online lebih banyak diminati oleh individu berusia 18–35 tahun yang relatif lebih akrab dengan teknologi digital dan penggunaan platform daring. Sebaliknya, perjudian tradisional cenderung diminati oleh kelompok usia yang lebih tua, yang lebih memilih bentuk perjudian konvensional, seperti kasino fisik atau taruhan secara langsung (Akbar dkk., 2024; Snaychuk dkk., 2023).

Dari perspektif sosial ekonomi, temuan penelitian mengindikasikan bahwa individu dengan latar belakang ekonomi rendah memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap keterlibatan dalam perjudian online. Kondisi ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa perjudian online merupakan sarana cepat untuk memperbaiki kondisi finansial, meskipun pada praktiknya justru berpotensi memperparah kerugian ekonomi dan sosial yang dialami.

Analisis kualitatif terhadap hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat menunjukkan adanya kekhawatiran yang signifikan terkait lemahnya penegakan hukum terhadap praktik perjudian online. Sebagian besar responden mengakui bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum serta kurangnya koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan perjudian online (Izzati dkk., 2025). Selain itu, beberapa responden menyoroti rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku perjudian online, yang belum sepenuhnya memahami risiko dan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Situasi ini pada akhirnya menciptakan celah dalam efektivitas kebijakan dan strategi penegakan hukum yang telah dirumuskan.

Secara normatif, dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana perjudian di Indonesia tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP mengatur tindak pidana perjudian secara umum, termasuk praktik perjudian yang dilakukan melalui sarana elektronik atau platform daring. Pasal 303 ayat (1) KUHP mengancam pelaku perjudian dengan

pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjudi, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan atau perusahaan perjudian.

Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi. Pasal ini menetapkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 bagi pelaku perjudian, baik yang dilakukan di tempat umum maupun melalui sarana atau media lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP telah menyediakan dasar normatif untuk menindak pelaku perjudian, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala dalam konteks perjudian online yang bersifat digital dan lintas batas.

Meskipun Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam penuntutan tindak pidana perjudian, efektivitas penerapannya menghadapi tantangan serius seiring dengan pergeseran praktik perjudian ke platform online. Perjudian online umumnya beroperasi melalui sistem digital yang bersifat lintas yurisdiksi, bahkan sebagian besar berbasis di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan kewenangan dan melakukan penindakan. Selain itu, akses terhadap perjudian online semakin mudah, sementara mekanisme transaksinya cenderung sulit dilacak karena memanfaatkan instrumen pembayaran digital yang bersifat anonim, seperti dompet elektronik (*e-wallet*) dan mata uang kripto. Kondisi ini secara signifikan menurunkan efisiensi dan daya jangkau penegakan hukum pidana terhadap praktik perjudian online (Mahendra & Sabrina, 2024).

Dalam konteks regulasi khusus di bidang teknologi informasi, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas melarang distribusi, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan ini masih menghadapi kendala implementatif akibat karakteristik perjudian online yang anonim, terdesentralisasi, dan berbasis teknologi digital, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang lebih spesifik bagi penindakan praktik perjudian yang dilakukan melalui media elektronik. Namun demikian, efektivitas penerapan UU ITE dalam menanggulangi perjudian online masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh kesulitan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta memblokir situs perjudian online yang beroperasi dari luar wilayah yurisdiksi Indonesia (Ainaiya dkk., 2024). Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemblokiran terhadap situs perjudian online, dalam praktiknya situs-situs baru dapat dengan cepat bermunculan. Kondisi ini menunjukkan adanya pemanfaatan celah hukum dan teknologi oleh pelaku, yang pada akhirnya semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, meskipun ketentuan mengenai perjudian online telah diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU ITE, implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. *Pertama*, persoalan anonimitas dan lintas batas yurisdiksi. Banyak situs perjudian online beroperasi dari luar negeri dan tidak berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga menimbulkan hambatan serius dalam proses penuntutan dan pemblokiran (Nurdiansyah dkk., 2024; Estriana & Ratu, 2024). *Kedua*, penggunaan teknologi enkripsi pada aplikasi pesan instan, seperti WhatsApp dan Telegram, menyulitkan aparat penegak hukum dalam memantau komunikasi antarpelaku perjudian. Tanpa akses langsung ke perangkat pelaku atau dukungan kerja sama dari penyedia platform, proses pengumpulan alat bukti yang sah menjadi sangat terbatas (Mahendra & Sabrina, 2024). *Ketiga*, penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, kurangnya koordinasi yang efektif antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga terkait lainnya kerap menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus perjudian online secara optimal (Fadhli, 2024; Firmansyah, 2025).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap perjudian online, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih belum berjalan secara efektif. Aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis, antara lain anonimitas platform perjudian, karakter transaksi yang lintas batas negara, penggunaan teknologi enkripsi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kondisi tersebut secara signifikan mengurangi efektivitas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penanggulangan yang lebih adaptif, yang mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kerja sama internasional, serta reformasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital (Kasim, 2024; Akbar dkk., 2024).

Lebih lanjut, temuan penelitian ini mengungkapkan dinamika peningkatan dan ekspansi perjudian online di Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan platform media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan Instagram, yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan jejaring sosial, telah dimanfaatkan sebagai medium untuk memfasilitasi aktivitas perjudian online. Platform tersebut tidak hanya digunakan sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai ruang operasional melalui pembentukan grup privat, penyelenggaraan siaran langsung (*live streaming*), serta penerapan sistem rujukan. Model operasional ini ditandai dengan penggunaan akun anonim, transaksi keuangan melalui dompet digital (*e-wallet*), serta penghapusan jejak digital secara cepat setelah transaksi dilakukan, sehingga semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan penuntutan terhadap pelaku (Hidayah, 2019; Maharani dkk., 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian online. Kemudahan akses terhadap berbagai platform perjudian melalui media sosial menyebabkan meningkatnya kesulitan bagi pihak berwenang dalam mengidentifikasi, melacak, dan menuntut para pihak yang terlibat dalam praktik perjudian online. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan penggunaan sarana komunikasi terenkripsi,

seperti WhatsApp dan Telegram, yang membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk mengakses percakapan dan bukti digital tanpa adanya kerja sama dari penyedia platform terkait (Adlina, 2025; Mahendra & Sabrina, 2024).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perjudian online memiliki karakter yang semakin kompleks dan terorganisir, khususnya ketika aktivitas tersebut disamarkan dalam bentuk kegiatan lain, seperti kuis daring atau permainan berhadiah. Strategi penggunaan influencer untuk memperluas jangkauan promosi platform perjudian turut meningkatkan risiko keterlibatan generasi muda dalam praktik tersebut. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* dan layanan dompet digital (*e-wallet*) dalam transaksi keuangan semakin menyulitkan proses pelacakan aliran dana, sehingga memperkuat tingkat anonimitas para pelaku perjudian online (Hasan, 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah studi dalam literatur yang mengkaji integrasi praktik perjudian ke dalam platform digital dan media sosial. Hidayah dan Adlina menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana perjudian online telah mengubah secara signifikan pola operasional kegiatan perjudian, sehingga praktik tersebut menjadi lebih tersembunyi dan semakin sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum (Hidayah, 2019; Adlina, 2025). Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran strategi pelaku perjudian dalam memanfaatkan ruang digital untuk menghindari pengawasan hukum.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Maharani dkk. yang menyoroti peran sentral anonimitas dalam operasional perjudian online. Penelitian tersebut mencatat bahwa penggunaan identitas palsu, akun anonim, serta transaksi berbasis *cryptocurrency* secara nyata memperumit proses penelusuran, pembuktian, dan penindakan hukum terhadap pelaku perjudian online (Maharani dkk., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam penegakan hukum pidana di ruang siber.

Selaras dengan temuan nasional, literatur internasional mengenai kejahatan siber juga menunjukkan pola migrasi perjudian dari kasino konvensional ke platform digital. Studi Andrade dkk. mengungkapkan bahwa anonimitas yang ditawarkan oleh platform online, yang diperkuat dengan penggunaan teknologi seperti *cryptocurrency* dan *virtual private network* (VPN), memungkinkan operator perjudian menghindari kerangka regulasi tradisional. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan signifikan dalam melacak aktivitas ilegal dan menuntut pelaku secara efektif (Andrade dkk., 2023). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan persoalan global yang mencerminkan tantangan universal penegakan hukum di era digital.

Dalam konteks Indonesia, temuan penelitian ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran akademik mengenai pemanfaatan platform media sosial untuk aktivitas ilegal, sebagaimana diungkapkan oleh Dwi Nurahman dan Zainuddin Kasim. Kemampuan operator perjudian untuk beroperasi secara terselubung melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram menunjukkan pola yang serupa dengan temuan di berbagai negara lain, di mana digitalisasi praktik perjudian telah melampaui kapasitas regulasi dan pengawasan negara (Nurahman, 2019; Kasim, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa karakter fleksibel dan adaptif media sosial telah dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku perjudian online untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi penerapan pendekatan yang lebih komprehensif dengan

mengintegrasikan penegakan hukum yang efektif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional guna menanggulangi semakin meluasnya praktik perjudian online (Pratama, 2024).

Dari perspektif ilmiah, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai relasi antara teknologi digital dan perilaku kriminal. Penelitian ini menyoroti dinamika perkembangan perjudian online, khususnya kemampuannya untuk beradaptasi dengan platform digital dan media sosial, serta tantangan signifikan yang ditimbulkannya terhadap kerangka hukum konvensional. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner yang mengkaji dimensi teknologi, hukum, dan sosial dari kejahatan siber, yang kini menjadi fokus utama dalam kajian kriminologi dan hukum digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi baru, seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas perjudian online, serta mengkaji peran strategis pendidikan publik dalam menekan permintaan terhadap platform perjudian digital.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh praktik perjudian online. Keterbatasan tersebut menuntut adanya langkah-langkah strategis yang bersifat preventif, adaptif, dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

Pertama, peningkatan literasi digital dan kesadaran publik merupakan aspek fundamental dalam upaya penanggulangan perjudian online. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko sosial, ekonomi, dan hukum dari perjudian online dapat berkontribusi pada pengurangan permintaan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (Mulyana, 2025), kampanye literasi digital yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda, penting untuk membangun kesadaran kritis terhadap bahaya perjudian online serta implikasi hukumnya.

Kedua, adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Dinamika perjudian online yang memanfaatkan platform digital dan beroperasi lintas negara menuntut pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk *blockchain* dan kecerdasan buatan. Regulasi yang adaptif diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara dalam mengawasi, melacak, dan mengendalikan aktivitas perjudian online secara lebih efektif (Adlina, 2025).

Ketiga, penguatan kerja sama internasional perlu dioptimalkan mengingat karakter perjudian online yang bersifat transnasional. Indonesia perlu memperluas dan memperdalam kerja sama hukum dengan negara lain melalui mekanisme seperti *Mutual Legal Assistance Treaties* (MLATs) guna meningkatkan pertukaran informasi, koordinasi penyidikan, dan efektivitas penuntutan lintas yurisdiksi (Estriana & Ratu, 2024).

Keempat, investasi dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Penguatan kapasitas tersebut meliputi pelatihan di bidang forensik digital, pemantauan aktivitas daring, serta analisis transaksi elektronik. Peningkatan kompetensi teknis aparat penegak hukum akan memperkuat kemampuan negara dalam mendeteksi, melacak, dan menghentikan operasional perjudian online secara lebih efektif (Ismail dkk., 2025).

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi dalam merespons berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh karakteristik perjudian online, khususnya transaksi anonim, penggunaan teknologi enkripsi, dan operasional situs perjudian yang bersifat lintas batas. Penguatan kerangka peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum platform digital, termasuk media sosial, atas konten yang disebarluaskan melalui layanan mereka. Langkah tersebut dinilai berpotensi signifikan dalam menekan penyebaran praktik perjudian ilegal di ruang digital (Ainaiya dkk., 2024).

Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya penerapan pendekatan multi-agency yang melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan unsur masyarakat sipil. Sinergi antaraktor tersebut dipandang penting untuk secara efektif memutus mata rantai aktivitas perjudian online yang semakin kompleks dan terorganisasi (Kasim, 2024).

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual perjudian online di Indonesia sekaligus mengidentifikasi tantangan sistemik yang dihadapi dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perjudian online menuntut pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan aspek penegakan hukum, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional guna merespons dinamika kejahatan siber yang bersifat transnasional.

4. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia dengan menitikberatkan pada penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang berlaku telah menyediakan dasar normatif untuk menanggulangi perjudian online, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain anonimitas yang disediakan oleh platform perjudian, karakter transaksi yang bersifat lintas batas, serta pemanfaatan teknologi enkripsi dan sistem pembayaran digital yang menyulitkan proses penegakan hukum. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat dalam menghadapi kompleksitas kejahatan perjudian online.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah, termasuk pemblokiran situs perjudian online, belum memberikan dampak yang signifikan dalam menekan tingkat perjudian online di masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya sebagai sarana fasilitasi perjudian online semakin memperluas ruang lingkup permasalahan dan memperberat tantangan penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan komprehensif, meliputi pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan di bidang forensik digital, serta penguatan kerja sama internasional guna menangani aspek lintas batas dari perjudian online.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan hukum dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian online, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital dan globalisasi praktik perjudian yang melibatkan aktor lintas negara. Temuan penelitian ini juga memperkaya wawasan tentang pentingnya peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif dalam menekan risiko dan dampak perjudian online.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai potensi pemanfaatan teknologi baru, seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan, dalam mendeteksi serta mencegah praktik perjudian online. Selain itu, penelitian yang menelaah pola kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta, serta pendekatan berbasis data dalam memetakan dampak perjudian online terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, dinilai relevan guna mendukung perumusan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, N. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. *Lawstudies*, 2(2), 197-208. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>
- Ainaiya, N., Saiffy, A. H. S., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Dalam Penanganan Perjudian Online. *Eksekusi*, 2(2), 505-518. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1225>
- Akbar, G. G., Ulumudin, A., Kania, I., & Nurliawati, N. (2024). Policy Brief: Tackling the Social, Economic, and Legal Impacts of Online Gambling in Indonesia. *Journal of Humanities Social Sciences and Business (Jhssb)*, 3(4), 1017-1035. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v3i4.1308>
- Andrade, M., Sharman, S., Xiao, L. Y., & Newall, P. (2023). Safer Gambling and Consumer Protection Failings Among 40 Frequently Visited Cryptocurrency-Based Online Gambling Operators. *Psychology of Addictive Behaviors*, 37(3), 545-557. <https://doi.org/10.1037/adb0000885>
- Asmar, L. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Anak*. Mandar Maju.
- Damayanti, F. (2024). Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif. *Snapp*, 2(1), 25-32. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3116>
- Estriana, V., & Ratu, A. (2024). Government Communication Strategies in Combating Online Gambling in Indonesia. *Interdisciplinary Journal and Humanity (Injury)*, 3(10), 662-670. <https://doi.org/10.58631/injury.v3i10.1111>
- Fadhli, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online. *Ilr*, 2(2), 68-73. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.61>
- Firmansyah, F. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, 4(3), 54-62. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4473>
- Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana Penjara*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>

- Havid, H. Z. A., & Sambas, N. (2023). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5085>
- Hidayah, N. (2019). *Upaya Penegakan Hukum Pidana Balap Liar di Kabupaten Magelang* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang]. <https://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/903>
- Ihsanudin, R., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. A. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. *JurnalCerdik*, 3(1), 73-87. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>
- Ismail, I., Felecia, F., Azizah, A. K., & Rahmawati, D. (2025). Cyber Patrol and AI-Based Investigations to Disrupt Online Drug Transactions in Indonesia. *Wsist*, 3(01), 1-8. <https://doi.org/10.58812/wsist.v3i01.1822>
- Izzati, M., Janeva, N., & Hosnah, A. U. (2025). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana di Luar KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 608-614. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5897>
- Kasim, Z. (2024). Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia. *Indragiri Law Review*, 2(1), 18-24. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.22>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(2), 34-52. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128>
- Maharani, N. D., Ulfa, N. S., & Sunarto, S. (2023). Pengaruh Intensitas Komunikasi Peer Group dan Terpaan Pesan Promosi Judi Online di Media Sosial Terhadap Perilaku Adiktif Bermain Judi Online. *Interaksi Online*, 11(2), 1-11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/38038>
- Mahendra, M. R., & Sabrina, S. (2024). Faktor Remaja yang Terjebak Dalam Permainan Judi Online (Studi Kasus Pada Generasi Milenial di Jakarta). *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)*, 3(2), 128-131. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/view/4869>
- Mulyana, Y. (2025). Cybercrime and Transnational Criminal Law: Tackling Online Fraud and Identity Theft. *Jurnal Nawala*, 2(8), 75-85. <https://doi.org/10.62872/zep90829>
- Nurahman, D. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Cybercrime dan Pembuktian Yuridis Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Keadilan*, 17(2), 145-157. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v17i2.270>
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme*, 1(3), 219-238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- Pirdaus, D. I., Kalfin, K., & Salih, Y. (2024). The Impact of Online Gambling on Marital Relationships and Divorce Rates: A Literature Review. *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, 4(3), 74-79. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v4i3.721>

- Poerwadarminta, P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pratama, R. M. R. R. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot dan Toto Gelap Online Melalui Website. *Ethics and Law J.: -Bus. And n.A.*, 2(1), 224-230. <https://doi.org/10.61292/eljbn.118>
- Snaychuk, L. A., Ashley, A. M., McGrath, D. S., Hodgins, D. C., Williams, R. J., & Kim, H. S. (2023). Demographic, Gambling, and Psychological Characteristics of Sports Bettors in a Stratified Sample of Adults Who Gamble Regularly. *Psychology of Addictive Behaviors*, 37(8), 1089-1100. <https://doi.org/10.1037/adb0000971>
- Suryandari, W. D. (2024). Efforts to Reform Law Enforcement in Tackling Cybercrime. *Ijlssm*, 1(2). <https://doi.org/10.69726/ijlssm.v1i2.27>